

EFEKTIVITAS PRINSIP *TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS* DAN *AGREEMENT TECHNICAL BARRIERS TO TRADE* DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK ROKOK INDONESIA DI AUSTRALIA ATAS PELAKSANAAN ASAS KETERTIBAN UMUM

Sri Mastuti

Universitas Pancasila Jakarta

Abstrak

Indonesia memprotes kebijakan *plain packaging* oleh Australia yang mensyaratkan agar kemasan rokok dibuat dengan tidak memuat logo, merek, produsen. Kebijakan ini oleh Indonesia dianggap melanggar dari ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual (TRPs)* terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *Agreement Technical Barriers to Trade* dalam, pemberian perlindungan hukum produk rokok Indonesia. Bagi Australia kebijakan ini untuk melindungi kesehatan warganya yang disebabkan tembakau. Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan efektivitas *TRIPs* dan *ATBT*, kaitan Asas Ketertiban Umum serta manfaatnya bagi ekspor rokok Indonesia di masa depan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian: kedua norma tersebut menegaskan segala bentuk pelaksanaan dan perlindungan HKI harus memperhatikan kesehatan dan kehidupan manusia, hal ini diperkuat norma Asas Ketertiban Umum.

Kata Kunci: Efektivitas, Rokok, *TRIPs*, Asas Ketertiban Umum, HKI

Abstract

Indonesians are protesting the plain packaging policy by Australia which requires that cigarette packaging be made not to contain logos, manufacturers. This policy by Indonesia is considered to violate the provisions of trade related aspects of intellectual property rights and technical barriers to trade agreement in the provision of petrochemical legal protection of Indonesian cigarette products. The Australian policy is intended to protect the health of its citizens caused by tobacco. This study aims to determine the history on the effectiveness of TRIPs and ATBT principle in the legal protection of intellectual property protection, public order link with TRIPs and ATBT in legal protection for intellectual property and cigarette protection for intellectual property and cigar Indonesia as well as the benefits of TRIPs and ATBT for the future of Indonesian cigarette exports. This research uses normative juridical. The conclusion of this study that all matters relating to the protection of intellectual property law and trade barriers should not be contrary to public order.

Keywords: Effectiveness, cigarette, TRIPs, Intellectual Property Rights, Cigarettes

Pendahuluan

Hukum perdagangan dalam pengertian *General agreement on Tariff and Trade* (selanjutnya disingkat *GATT*), adalah hukum yang mengatur kebijakan perdagangan negr- negara yang diberlakukan terhadap pemasok barang asing yang memasok barang ke dalam pasar domestic negara penerbit kebijakan.

Namun ketika *WTO* berdiri, *GATT* di integrasikan ke dalam salah satu perjanjian yang merupakan *ANNEX Perjanjian WTO, Multilateral on Trade in Goods* oleh *WTO*. Oleh karena itu, sehubungan kebijakan tersebut Indonesia menggugat Australia ke *World Trade Organization (WTO)*, atas kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan oleh Australia sejak tahun 2013 karena dianggap merugikan kesehatan warganya. Meskipun rokok Indonesia ke Australia tersebut minim, namun dikhawatirkan kebijakan itu akan ditiru negara lain.

GATT dapat dilihat secara keseluruhan sebagai suatu sistem yuridis dan suatu bagian dari studi mengenai hukum internasional umum maupun studi khusus mengenai *International Trade Law*.¹ Lebih lanjut *GATT* bertujuan untuk menjaga upaya agar perdagangan dunia dapat menjadi semakin terbuka supaya arus perdagangan dapat berkembang dengan mengurangi hambatan-hambatan dalam bentuk tariff maupun non tarif serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan pekerjaan dan iklim perdagangan yang sehat.² Misalnya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (untuk selanjutnya di singkat *TRIPs*), yang menaungi Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disingkat HKI), *Agreement Technical Barriers to Trade* (selanjutnya disingkat *TBT*), menaungi hal yang berkenaan dengan teknik pembatasan dalam perdagangan.

Atas dasar itu penulis menilai bahwa kebijakan Australia tersebut melanggar muatan dari *GATT* dalam kasus ini adalah *TRIPs* yaitu merek dan juga di dalam *TRIPs* pasal 2.1., 15.4., 16.1., 16.3, 22.2., (b) 24.3, dimana anggota *WTO* dilarang menerapkan persyaratan khusus yang mempersulit penggunaan merek dagang, penghormatan atas hak milik yaitu prinsip *National Treatment (NT)*. Kemudian, dalam perjanjian *TBT* pasal 2.2 disebutkan bahwa negara anggota

¹Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2006, hlm.45

²Ibid

WTO harus memastikan peraturan yang mereka terapkan tidak membatasi perdagangan secara keseluruhan.

Dalam konteks di atas, tindakan yang dilakukan oleh Australia dengan kebijakannya tersebut jelas melanggar ketentuan dari *TRIPs* dan *TBT*, yaitu dengan diwajibkannya kemasan rokok polos tersebut, karena menyebabkan kerugian bagi pihak Indonesia dan konsumen. Bagi Indonesia terkait Indikasi Geografisnya yaitu tembakau. Yang khas dan tentu memengaruhi rasa dari rokok tersebut dan menjadi salah satu pertimbangan konsumen untuk memilih rokok Indonesia. Dari sisi pemilik HKI, ia kehilangan perlindungan hak miliknya terkait merek, dimana merek ini memiliki nilai ekonomis yaitu loyalitas konsumen atas rokok tersebut. Dari sisi konsumen, ia kehilangan akan informasi terkait rokok yang ingin dikonsumsinya, padahal hal itu penting di dalam dia memutuskan untuk belanja barang tersebut.

Tetapi bagi penulis tindakan Australia itu dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan dari Ketertiban Umum Internasional. Hal itu didasarkan pada alasan Australia mengeluarkan kebijakan *Tobacco Plain Packaging (TPP) Act* No. 148 Tahun 2011 yang mulai berlaku sejak 1 Desember 2012, yaitu mengacu pada ketentuan peraturan internasional: *Framework Convention on Tobacco Control* (selanjutnya disingkat *FCTC*), Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, yang tidak memperbolehkan pencantuman merek. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengurangi minat orang untuk merokok demi alasan kesehatan³ *FCTF* ini diadopsi pada tanggal 23 Februari 2003 oleh *The World Health Assembly* yang merupakan badan pengambilan keputusan di *WHO* (*World Health Organization*) dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2003.

Dalam pemberlakuan *Tobacco Plain Packaging Act* (selanjutnya disingkat *TPA*) ini, Australia mendasarkan pada prinsip utama *GATT*, yaitu prinsip *National Treatment*.⁴ Australia dalam *TPA* ini dianggap oleh Indonesia bertentangan dengan hukum perdagangan internasional. Karena Australia telah melanggar ketentuan perjanjian-perjanjian multilateral negara anggota *WTO*. Hal tersebut dinilai sebagai ancaman nyata bagi produk tembakau dari Indonesia. Karena dengan peraturan terkait kemasan polos tersebut, daya saing produk diyakini akan menurun.⁵

³CNN Indonesia, Selasa, 03/10/2017 20.30, diakses pada Sabtu, 13 Mei 2018 02.10

⁴Syahmin AK dan Fidelis, *Analisa Tentang Tobacco Plain Packaging Act In Australia Dan Implikasinya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia*, *Junal Sumber Cahaya*: Volume XXXIV No. 3 September 2017, hlm.2

⁵ Ibid, jurnal syahmin Ak dan Fidelis, hlm.2 "Indonesia Gugat Australia Atas Kebijakan Kemasan Polos Rokok" <http://news.detik.com/berita/2713646/indonesia-gugat-australia-atas-kebijakan-kemasan-polos->

Atas hal tersebut di atas, penulis mengambil judul penelitian ini adalah: Efektivitas Prinsip *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* Dan *agreement Technical Barriers to Trade* Dalam pemberian perlindungan hukum produk rokok Indonesia Di Australia Atas Pelaksanaan Asas KetertibanUmum. (Studi Kasus Kebijakan *Plain Packaging* rokok Indonesia oleh Pemerintah Australia).

Hasil Penelitian

Hak Kekayaan *Intelektual* (HKI), sebagai faktor penting dalam perdagangan internasional, maka dalam kerangka sistem perdagangan multilateral, kesepakatan mengenai HKI (*TRIPs*) dinegoisasikan untuk pertamakalinya dalam perundingan *WTO*, yaitu kesepakatan *TRIPs Agreement* sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI.⁶ Perjanjian *TRIPs* memperkenalkan hukum kekayaan intelektual internasional yang paling komprehensif tentang kekayaan intelektual sampai saat ini.⁷

Ketentuan tentang HKI terdapat pada lampiran perjanjian *WTO* yaitu *Annex 1C* yang berjudul *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. *TRIPs Agreement* mulai berlaku sejak tahun 1995, dimana implementasi di negara-negara maju negara anggota *WTO* dimulai sejak Januari 1996, sementara negara berkembang baru mengimplementasikannya empat tahun setelahnya. *TRIPs Agreement* adalah hasil yang dicapai dan juga telah mengadopsi dua konvensi internasional utama di bidang *Industrial Property* dan *CoppyRight* yaitu *Paris Convention for the Protection on Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*⁸.

TRIPs Agreement mempersyaratkan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh negara anggotanya dalam rangka perlindungan HKI. *TRIPs* dengan standar minimumnya wajib menjadi acuan dalam pengaturan HKI di seluruh negara anggota.⁹Prinsip atau standar yang diatur *TRIPs*

⁶*Asian Law Group, Hak Kekayaan Intelektual: suatu Pengantar*, Bandung, alumni, 2006, hlm.24

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹Ady Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty Ltd*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 36, Diambil dari jurnal Magister Hukum Udayana , Vol.6. No. 2, 2014, hlm.262

bagi perlindungan HKI mengacu pada prinsip utama *WTO*. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip *Most-Favoured Nations Treatment (MFN)*, yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota *WTO*, serta prinsip *National Treatment (NT)*, yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya.¹⁰

Prinsip *MFN* dalam kerangka perlindungan HKI terkonstruksi berdasarkan *Article 4 TRIPs*.¹¹ Pada intinya ketentuan ini mengatur bahwa keberpihakan, keuntungan, maupun perlakuan istimewa yang diberikan kepada suatu negara peserta *TRIPs*, haruslah diberikan segera dan tanpa syarat kepada warga negara lain yang juga anggota *TRIPs*. Secara lebih tegas *Article 4 TRIPs* ini mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu, dalam konteks ini tidak boleh diskriminasi.¹² Prinsip ini dapat dikecualikan jika perlakuan istimewa diberikan kepada negara tertentu berkaitan dengan: perjanjian internasional dan bantuan hukum perlindungan HKI, perlakuan istimewa bukan dalam konteks *NT* tetapi dalam kerangka *Berne Convention* dan *Rome Convention*, perlakuan istimewa tersebut diberikan sebelum berlakunya *WTO* dan sepanjang diberitahukan kepada Dewan *TRIPs* serta tidak menimbulkan diskriminasi yang tidak wajar bagi negara anggota *WTO-TRIPs Agreement* lainnya.

Prinsip *Non-discrimination* yang kedua adalah *National Treatment (NT)*, tercantum dalam *Article 3.1 TRIPs Agreement*. Pada intinya prinsip ini mempersyaratkan bahwa negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan yang mengistimewakan atau menguntungkan warga negaranya terkait perlindungan terhadap produk-produk HKI. Jika memberikan perlakuan istimewa kepada warga negara sendiri, maka wajib juga memberikan perlakuan istimewa yang sama kepada warga negara anggota *WTO* lainnya. Prinsip ini dapat dikecualikan bagi negara yang menggunakan *special reservation* sebagaimana diatur dalam *Berne Convention* dan *Rome*

¹⁰Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern Di Era Global*, Bandung, CitraAditya, 2008, hlm.309

¹¹Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak asasi Manusia Generasi Kedua*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 September 2014, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 519

¹²Rahmi Janed, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Surabaya, Yuridikia Press, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003, hlm.61

Convention dengan persyaratan menyampaikan pemberitahuan kepada Dewan *TRIPs* berdasarkan *Article 3 Paragraph 1 TRIPs*.

Dengan demikian prinsip ini memberikan perlindungan bagi produk impor untuk tidak dirugikan karena sikap yang *over protective* oleh negara penerima ekspor terhadap produknya sendiri. Prinsip inipun dapat mencegah negara tuan rumah tidak bersikap *cauvisme*. Prinsip inipun sejalan dengan tujuan dan fungsi dari asas Ketertiban Umum.

Dalam pelaksanaannya, *TRIPs* ini menimbulkan konflik bagi anggotanya. Hal ini karena masing-masing memperjuangkan kepentingannya di dalam perdagangan. Konflik kepentingan timbul karena sistem perdagangan internasional itu dicirikan oleh kebiasaan negara untuk mengambil langkah-langkah dalam hubungan internasionalnya atau pertimbangan mengenai kekuatan, kelemahannya, kesempatan-kesempatan dan ancaman-ancaman yang dihadapinya.¹³

Disamping adanya konflik kepentingan, persengketaan itu terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan pemahaman dokumen *GATT*. Perundingan Uruguay merupakan suatu negoisasi global yang menyangkut kehendak dan kepentingan negara berkembang maupun negara maju. Maka, sisi lain yang juga harus dirundinkan disamping akses pasar tetapi juga aturan-aturannya. Di dalam *TRIPs*, yang dituntut negara maju sebagai imbalan untuk memperoleh akses ke pasar adalah kesediaan negara-negara berkembang untuk menerima kewajiban dalam penanganan kegiatan perdagangan. Juga bagi negara-negara berkembang dituntut untuk memberikan konsesi dalam pembukaan pasar termasuk aturan permainan untuk mengizinkan operasi perusahaan asing dan berkewajiban untuk melakukan pengawasan pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual.¹⁴

Bagi penulis, hal itu menunjukan bahwa *TRIPs* menjadi tidak seimbang persebaran manfaat dari *TRIPs*, karena kekuatan negara-negara anggota tidak sama, akibatnya bagi negara berkembang ataupun negara pinggiran, dengan aturan yang memaksa tersebut menjadi terdesak dan tidak berdaya menghadapi liberalisasi perdagangan dari negara-negara maju, akibatnya negara berkembang akan terus bergantung, kaena penguasaan teknologi maupu pengetahuan lainnya masih tertinggal dibanding negara maju. bahwa Asas Ketertiban Umum bukan merupakan

¹³Syahmin AK, *OP. Cit, hlm.157*

¹⁴Ibid

hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik dalam sistem hukum *Common Law* atau sistem *Civil Law*. Dalam sistem hukum *Common Law* Asas Ketertiban Umum dikenal dengan istilah *Public Policy*, sedangkan dalam sistem hukum *Civil Law* dikenal dengan istilah *Ordre Public*. Beberapa literatur asing yang membahas ini lebih sering menggunakan *Public Policy* daripada *Ordre Public*.¹⁵

Lembaga Ketertiban Umum ini mempunyai sangkut paut yang erat dengan paham-paham asasi dan dasar-dasar HPI. HPI diperkenalkan sebagai hukum untuk memperlakukan unsure-unsur asing¹⁶ Fungsi daripada Ketertiban Umum adalah seolah-olah suatu “rem darurat yang kita temukan pada tiap kereta api.”¹⁷ Pengertian tentang Ketertiban Umum ini mempunyai hubungan dengan dasar pokok Hukum Perdata Internasional (HPI) yang mengedepankan prinsip persamarataan dan persamaan penghargaan antara semua stelsel-stelsel hukum yang dipertautkan pada suatu peristiwa HPI.

Pemikiran tentang Ketertiban Umum dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat dan arena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukannya sendiri dalam perkara yang diajukan kepadanya. Dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, konsep Ketertiban Umum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa; semua kaidah hukum setempat yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan umum harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan hukum asing yang isinya dianggap bertentangan dengan kaidah hukum tersebut.¹⁸

Berkaitan dengan Asas Ketertiban Umum yang digunakan dalam interaksinya dengan unsure asing. Hal ini dapat dilihat dari norma yang tercantum dalam persetujuan Umum *GATT* yang kemudian diambil alih oleh *WTO* sebagai sumber hukum perdagangan internasional, yaitu *TRIPs*. Untuk *TRIPs*, dalam pasal 8 mengenai prinsip-prinsipnya dikatakan :negara-negara anggota dalam melakukan perubahan hukum dan kebijakan, hendaknya menyerap kebijakan yang berguna untuk melakukan perlindungan kesehatan dan nutrisi publik dan meningkatkan

¹⁵Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku Ke IV*, Bandung Alumni, 1989, hlm.9

¹⁶*Encyclopedia der Rechtsweetenschap* dari Zevenbergen, 255 dan seterusnya, Hijman 151. Diambil dari buku S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm.133

¹⁷Ibid

¹⁸Sedler, Rober7cremon, Roger, Sum and Substance of Conflic of Laws, Josphehson and Kluwer, 3ED, 1987, hal.24-25, diakses dari <http://anisawally0208.blogspot.com/2016/04/04/> Ketertiban Umum. Html (diakses pada Kamis, 21 Juni 2018)

kemampuan mereka untuk memenuhi kepentingan umum pada sektor-sektor sosial-ekonomi yang vital dan pembangunan teknologi, sepanjang kebijakan itu konsisten dengan ketentuan persetujuan ini”.

Memang tidak mengatakan sebagai Ketertiban Umum, tetapi kata “Kepentingan Umum”, dapat dikatakan sebagai apa yang dimaksud dari Ketertiban Umum. Hal ini karena seperti yang dikatakan diatas, tidak ada definisi yang tegas dan seragam pada pengertian dari Ketertiban Umum itu, tetapi substansi dari Kepentingan Umum adalah sama dengan Ketertiban Umum, yaitu menyangkut kepentingan masyarakat/umum, bangsa dan negara.

Mahya bahwa, ketertiban umum dalam arti luas ialah segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat, serta patut menurut prinsip umum hukum.

Dengan demikian, hal ini menempatkan norma yang ada dalam *TRIPs*, sebagai sub ordinat dari asas ketertiban umum. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka, *TRIPs* bukanlah aturan yang melindungi HKI secara khusus, melainkan sebagai persetujuan yang mengikat para pihak yang menjadi anggotanya untuk membuat aturan-aturan sendiri terkait HKI dengan merujuk pada garis yang telah ditentukan oleh *TRIPs*. Mengenai bidang-bidang kekayaan intelektual, masing-masing memiliki konvensi-konvensi sendiri. Dengan sifatnya yang demikian, maka *TRIPs* tidak dapat diberlakukan kepada semua negara selain mereka yang telah menjadi anggotanya dan oleh karenanya harus meratifikasinya.

Oleh karena itu, sekalipun prinsip-prinsip dari *TRIPs* yang tertulis dalam Pasal 8 tidak secara tegas mengatakan harus, tetapi hendaknya, dapat menjadi norma keharusan dengan adanya Ketertiban Umum. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi Afrika Selatan terkait dengan masalah paten dan lisensi obat-obatan untuk penyakit *HIV/AIDS*, yang meskipun telah melanggar persetujuan dari *TRIPs*, tetapi karena menyangkut nyawa manusia dan kemanusiaan, maka Afrika Selatan dapat dibebaskan dari pelanggaran tersebut karena menyangkut kepentingan umum, demi ketertiban umum, yaitu penghargaan terhadap hidup manusia.

TBT Agreement di dalam Pasal 2 mengenai penyiapan, penetapan dan penerapan regulasi teknis oleh Badan Pemerintah, dikatakan” regulasi teknis terhadap produk sejenis dari negara anggota harus diberi perlakuan setara dengan produk sejenis dari negara tuan rumah dan negara

lainya. Regulasi teknis tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, tidak boleh menunjukkan tujuan untuk menimbulkan hambatan perdagang disbanding dengan memenuhi tujuannya yang *legitimate*, yaitu seperti: persyaratan keamanan nasional, pencegahan perbuatan menipu, perlindungan kesehatan atau keamanan manusia, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan binatang atau lingkungan. Untuk menguji risiko demikian itu, beberapa elemen dasar pertimbangan harus ada, mencakup: harus ada informasi teknis dan ilmu pengetahuan, teknologi processing atau produk yang akan dibuat dengan teknologi. Regulasi teknis harus sesuai dengan standar internasional, harus dipublikasikan, informasi selalu ada dan tersedia bila diperlukan oleh negara anggota”.

Tidak ada kata-kata Kebijakan Umum, tetapi kata-kata keamanan nasional, perbuatan menipu, perlindungan kesehatan atau keamanan manusia, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan binatang atau lingkungan, penulis tafsirkan memiliki pengertian yang dimaksud di dalam asas Ketertiban Umum.

Asas Ketertiban Umum dengan *ATBT* dikaitkan dengan perlindungan HKI, maka asas Ketertiban Umum merupakan rambu-rambu bagi *ATBT* di dalam memberikan perlindungan hukum menyangkut HKI. Artinya, sepanjang itu menyangkut Ketertiban Umum, maka setiap tindakan yang menciptakan hambatan perdagangan yang bersingungan dengan HKI dapat ditoleransi, sama halnya dengan pelanggaran, sepanjang hal pelanggaran HKI itu berkolerasi dengan Ketertiban Umum, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan .

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kaitan asas Ketertiban Umum dengan *TRIPs Agreemen* dan *Agreement TBT* dalam hal perlindungan HKI, maka asas Ketertiban Umum merupakan induk yang menjadi norma setiap persetujuan yang dibuat oleh *TRIPs* dan *TBT Agreement*, artinya setiap tindakan dari kedua aturan itu, dapat dibenarkan oleh asas Ketertinan Umum atau tidak boleh bertentangan dengan asas Ketertiban Umum.

Sehubungan dengan itu, maka konsukuensinya terhadap perlindungan rokok Indonesia di Australia, melemah, mengingat kebijakan *Plain Packaging Australia tersebut secara* normatif dapat dibenarkan dilihat dari ketentuan *TRIPs, Agreement TBT* dan dikaitkan dengan asas Ketertiban Umum.

Tidak ada kata-kata Kebijakan Umum, tetapi kata-kata keamanan nasional, perbuatan menipu, perlindungan kesehatan atau keamanan manusia, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan binatang atau lingkungan, penulis tafsirkan memiliki pengertian yang dimaksud di dalam asas Ketertiban Umum.

Sebagai bentuk langkah awal untuk mengendalikan konsumsi tembakau secara global, WHO mengeluarkan *Framework Convention on tobacco Control (FCTC)*. FCTC ini diadopsi pada tanggal 23 Februari 2003 oleh *The World Health assembly* yang merupakan badan pengambilan keputusan di WHO dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2005.¹⁹

Asas Ketertiban Umum dikaitkan dengan *TRIPs Agreement* dan *Agreement TBT* dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap HKI dan produk rokok Indonesia di Australia, yaitu asas Ketertiban Umum sebagai pengendali bagi HKI dan rokok Indonesia di Australia. Sebagai pengendali, setiap keputusan yang lahir dari *TRIPs* dan *Agreement TBT* berkaitan dengan HKI dan rokok ini, *dalam rangka* pelaksanaan asas Ketertiban Umum, untuk itu harus disesuaikan dengan asas Ketertiban Umum.

Untuk melihat manfaat dari prinsip *TRIPs* ini, penulis akan membedah pasal-pasal yang berdampak pada manfaatnya untuk perlindungan HKI yang kemudian berkaitan dengan terhadap masa depan ekspor rokok. Dalam pasal “negara-negara anggota dapat menerapkan perlindungan yang lebih luas dari perlindungan yang diberikan oleh Persetujuan *TRIPs*, sepanjang penerapan itu tidak bertentangan dengan persetujuan ini”(Pasal 1 *TRIPs*).

Dilihat dari bunyi Pasal ini, memungkinkan bagi setiap negara untuk membuat aturan yang sekiranya menguntungkannya. Kelulasaan itu hanya dibatasi oleh prinsip-prinsip *TRIPs* dalam Pasal 8 menyangkut perlindungan kesehatan.

¹⁹Ibid

Pasal 1 TRIPs, “ Mereka bebas menentukan cara untuk menerapkan ketentuan dan persetujuan ini sesuai dengan sistem hukum dan praktik hukum mereka”. Inipun masing-masing negara diberi kebebasan untuk membuat aturan hukumnya sepanjang tidak bertentangan dengan garis-garis yang telah diatur dalam TRIPs. Oleh karena itu, bagi penulis sah-sah saja jika Australia membuat kebijakan Plain Packaging tersebut.

Pasal 3, prinsip perlakuan National Treatment, “ setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang setara kepada warga negara. Negara anggota setara dengan perlakuan yang setara kepada warga negara. Negara anggota setara dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, dengan pengecualian sebagaimana telah diatur sebelumnya, berkaitan dengan Konvensi Paris 1967, Berne Convention dan seterusnya.

Kalimat ini memberikan kepastian akan prinsip-prinsip hukum umum dan hukum perdagangan internasional. Dimaksud dengan prinsip hukum umum adalah mengutip pendapat Sanson,²⁰ beberapa contoh diantaranya adalah prinsip itikad baik, prinsip Pacta Sun Sarvanda dan prinsip ganti rugi. Itikad baik adalah perbuatan yang didasari untuk berbuat baik, tidak ada niat untuk berbuat jahat. Pacta sun sarvanda adalah keharusan dan kewajiban bagi setiap pihak yang telah mengikatkan pada suatu kesepakatan, harus menaatinya keutusan itu. Hal ini tidak lain karena didasari adanya niat baik untuk mencari keuntungan bagi masing-masing dan dilakukan oleh para pihak yang cakap di dalamnya. Ganti rugi adalah kebiasaan yang telah dipraktikan berulang-ulang dan disepakati sebagai hal yang harus diberikan sebagai kompensasi atas kerugian, jika tidak diganti oleh kompensasi lain, misalnya tidak berbuat sesuatu, contohnya tidak membuat tagihan.

HKI adalah HAM dengan penekanan pada *Property Rights* dan *Individual rights*. Relevansi antara HKI dengan HAM generasi kedua yaitu HAM yang berkaitan dengan ekonomi, Sosial dan Budaya, (HAM Prinsip non Diskriminasi dalam materi TRIPs EKOSOB), dikuatkan keberadaanya berdasarkan ketentuan Pasal 27,2 *Declaration of Human Rights* 1948

²⁰Michelle Sanson, *Essential International Trade Law*, (Sydney: Covendish, 2002) hlm.6. Disadur dari buku Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2009, hal.87.

(UHDR), Pasal 15 ICESR serta *General comment* 17 berupa pengakuan dan perlindungan atas hak yang berkaitan dengan karya intelektual di bidang penulisan karya ilmiah, seni dan sastra.²¹

Sejalan dengan ketentuan *Article 17 UDHR* yang member perlindungan bagi setiap orang untuk mempertahankan haknya terutama yang berkaitan dengan hak milinya dari perbuatan semena-mena pihak lain, Hector Mac Queen menekankan **bahwa** setiap orang yang berhasil mewujudkan karya-karya kreatif dari kemampuan intelektualnya, maka berhak mendapat perlindungan hukum.²²

²¹Ni Ketut Supasti dharmawan, *Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 14 No.3 September 2014 Fakultas hukum Universitas Udayana (Unud), hal.519

²²Ibid

Prinsip non diskriminasi dalam materi *TRIPs Agreement* penulis artikan sebagai suatu penghormatan terhadap hak asasi individu (kaitanya dengan HKI dalam hal ini adalah merek), yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum (pasal 7 UU HAM: hak untuk mendapat kesamaan di dalam hukum tanpa adanya unsure diskriminasi dan berhak dilindungi dari hal tersebut), hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian (Pasal 17 UU HAM: hak untuk memiliki harta dan tidak dirampas secara sewenang-wenang) dan pelaksanaan hubungan perdagangan yang *fair*.

Dirumuskan di dalam Pasal 4 *TRIPs*: "Segala bentuk keuntungan, keringanan, perlakuan khusus atau perlakuan hukum khusus yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negara salah satu dari negara anggota harus secara segera dan tanpa syarat juga diberikan kepada warga negara seluruh negara anggota lainnya. Dikecualikan dari kewajiban ini adalah setiap keuntungan, keringanan, perlakuan khusus atau perlakuan hukm khusus yang diberikan oleh negara anggota sebagai akibat keterikatanya pada perjanjian internasional tertentu".

Prinsip ini bagi penulis memberikan jaminan perlindungan bagi produk hasil suatu kreasi dari perlakuan diskriminasi, hal mana akan berdampak pada keuntungan. Perlindungan dari perlakuan diskriminasi ini bagi penulis sangat berarti, karena diskriminasi juga mengandung unsure: kecurangan, yaitu tidak *fair*, yang artinya bertentangan dengan prinsip umum hukum dan menciderai dari prinsip perdagangan bebas yang *fair*, setara dan berdaulat.

Prinsip non diskriminasi dalam materi *TRIPs Agreement* penulis artikan sebagai suatu penghormatan terhadap hak asasi individu (kaitanya dengan HKI dalam hal ini adalah merek), yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum (pasal 7 UU HAM: hak untuk mendapat kesamaan di dalam hukum tanpa adanya unsure diskriminasi dan berhak dilindungi dari hal tersebut), hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian (Pasal 17 UU HAM: hak untuk memiliki harta dan tidak dirampas secara sewenang-wenang) dan pelaksanaan hubungan perdagangan yang *fair*.

Dirumuskan di dalam Pasal 4 *TRIPs*: "Segala bentuk keuntungan, keringanan, perlakuan khusus atau perlakuan hukum khusus yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negara salah satu dari negara anggota harus secara segera dan tanpa syarat juga diberikan kepada warga negara seluruh negara anggota lainnya. Dikecualikan dari kewajiban ini adalah setiap keuntungan,

keringanan, perlakuan khusus atau perlakuan hukum khusus yang diberikan oleh negara anggota sebagai akibat keterikatannya pada perjanjian internasional tertentu”.

Prinsip ini bagi penulis memberikan jaminan perlindungan bagi produk hasil suatu kreasi dari perlakuan diskriminasi, hal mana akan berdampak pada keuntungan. Perlindungan dari perlakuan diskriminasi ini bagi penulis sangat berarti, karena diskriminasi juga mengandung unsure: kecurangan, yaitu tidak *fair*, yang artinya bertentangan dengan prinsip umum hukum dan menciderai dari prinsip perdagangan bebas yang *fair*, setara dan berdaulat.

Dalam hal pengecualianya, sebagai akibat dari keterikatannya dengan perjanjian multilateral, bagi penulis berpendapat bahwa ini ditujukan ketika negara berhadapan dengan unsure asing, yaitu perlakuannya terhadap HKI dari asing. Dimana akibatnya menandung dua konsukuensi. Konsukuensi pertama bagi pemilik HKI. Jika ini berasal dari negara berkembang, hal ini sangat mungkin dapat diberikan, artinya diuntungkan. Akan tetapi jika hal ini terjadi dari negara maju, kemungkinan konsukuensinya bisa berbeda. Bisa saja negara penerima sangat ekstrim memperlakukan kepentingannya dengan bersandar pada ketentuan tersebut, hal mana dilakukan oleh Australia terhadap rokok Indonesia. Sebenarnya dengan beralih ini Indonesia dapat menekan Australia untuk taat pada prinsip *TRIPs* yaitu prinsip pembangunan:” memungkinkan negara-negara sedang berkembang menerima konsesi yang lebih baik dari negara-negara maju dengan maksud agar liberalisasi perdagangan tidak memperlambat, melainkan mempercepat pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang”.

Prinsip non diskriminasi dalam materi *TRIPs Agreement* penulis artikan sebagai suatu penghormatan terhadap hak asasi individu (kaitanya dengan HKI dalam hal ini adalah merek), yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum (pasal 7 UU HAM: hak untuk mendapat kesamaan di dalam hukum tanpa adanya unsure diskriminasi dan berhak dilindungi dari hal tersebut), hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian (Pasal 17 UU HAM: hak untuk memiliki harta dan tidak dirampas secara sewenang-wenang) dan pelaksanaan hubungan perdagangan yang *fair*.

Dirumuskan di dalam Pasal 4 *TRIPs*: ”Segala bentuk keuntungan, keringanan, perlakuan khusus atau perlakuan hukum khusus yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negara

salah satu dari negara anggota harus secara segera dan tanpa syarat juga diberikan kepada warga negara seluruh negara anggota lainnya. Dikecualikan dari kewajiban ini adalah setiap keuntungan, keringanan, perlakuan khusus atau perlakuan hukum khusus yang diberikan oleh negara anggota sebagai akibat keterikatannya pada perjanjian internasional tertentu”.

Prinsip ini bagi penulis memberikan jaminan perlindungan bagi produk hasil suatu kreasi dari perlakuan diskriminasi, hal mana akan berdampak pada keuntungan. Perlindungan dari perlakuan diskriminasi ini bagi penulis sangat berarti, karena diskriminasi juga mengandung unsure: kecurangan, yaitu tidak *fair*, yang artinya bertentangan dengan prinsip umum hukum dan menciderai dari prinsip perdagangan bebas yang *fair*, setara dan berdaulat.

Dalam hal pengecualianya, sebagai akibat dari keterikatannya dengan perjanjian multilateral, bagi penulis berpendapat bahwa ini ditujukan ketika negara berhadapan dengan unsure asing, yaitu perlakuannya terhadap HKI dari asing. Dimana akibatnya menandung dua konsukuensi. Konsukuensi pertama bagi pemilik HKI. Jika ini berasal dari negara berkembang, hal ini sangat mungkin dapat diberikan, artinya diuntungkan. Akan tetapi jika hal ini terjadi dari negara maju, kemungkinan konsukuensinya bisa berbeda. Bisa saja negara penerima sangat ekstrim memperlakukan kepentingannya dengan bersandar pada ketentuan tersebut, hal mana dilakukan oleh Australia terhadap rokok Indonesia. Sebenarnya dengan berdalih ini Indonesia dapat menekan Australia untuk taat pada prinsip *TRIPs* yaitu prinsip pembangunan:” memungkinkan negara-negara sedang berkembang menerima konsesi yang lebih baik dari negara-negara maju dengan maksud agar liberalisasi perdagangan tidak memperlambat, melainkan mempercepat pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang”.

Pasal 7, “ Perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual dimaksudkan untuk meningkatkan penemuan teknologi, berdasarkan kemanfaatan mutualistik antara pembuat dan pengguna pengetahuan teknologi, untuk membangun kesejahteraan sosial ekonomi yang lebih baik dan keseimbangan hak dan kewajiban”.

Pasal ini bagi penulis mengandung arti bahwa *TRIPs*, untuk merangsang bagi penemu untuk terus berinovasi, karena adanya keuntungan ekonomis yang didapat dan bagi pihak lain untuk terpacu membuat penemuan-penemuan lain yang jika mungkin, lebih baik dari sebelumnya.

Selain dari pada itu, *TRIPs* juga hendak mengatakan kepada masyarakat, betapa HKI itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan negara. Karena HKI yang dimilikinya dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi negara dan juga individu penemunya, hal ini dapat dilihat dari negara-negara maju yang kaya dengan karya intelektualnya.

Bagi negara maju, pasal ini menghimbau agar ia mau mentransfer teknologinya ke negara mana ia berinvestasi, agar tidak terjadi monopoli kepemilikan HKI. Prinsip ini disamakan menjadi kalimat "keseimbangan hak dan kewajiban". Hal ini penulis artikan bahwa *TRIPs* membawa pesan moral, bahwa seyogyanya negara maju yang telah mengambil keuntungan lebih dari negara tujuan pasarnya, membuat semacam balas budi, kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat untuk sadar dengan teknologi. Secara keseluruhan, pasal ini bagi penulis bermaksud member semangat agar penemuan-penemuan bar uterus bermunculan dan agar menggunakan moral untuk penggunaan dan pemanfaatannya.

Tetapi, ketentuan inipun membatasi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan, perlindungan, baik bagi karya intelektualnya maupun pemilik dan pengguna, harus berdasarkan semangat untuk kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial bukan berarti hanya limpahan materi, keuntungan secara materi, tetapi kesehatan juga sangat penting. Oleh karena itu, rokok sebagai ancaman bagi kesehatan, penggunaannya harus dibatasi dengan membuat aturan-aturan yang membatasi penggunaannya, jika mengilangkannya sulit sekali. Salah satu hal yang penting adalah pengadaan barangnya. Oleh karena itu dengan menciptakan aturan tertentu di dalam perdagangan rokok, diharapkan akan memicu berkurangnya jumlah konsumen rokok.

Prinsip non diskriminasi dalam materi *TRIPs Agreement* penulis artikan sebagai suatu penghormatan terhadap hak asasi individu (kaitanya dengan HKI dalam hal ini adalah merek), yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum (pasal 7 UU HAM: hak untuk mendapat kesamaan di dalam hukum tanpa adanya unsure diskriminasi dan berhak dilindungi dari hal tersebut), hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian (Pasal 17 UU HAM: hak untuk memiliki harta dan tidak dirampas secara sewenang-wenang) dan pelaksanaan hubungan perdagangan yang *fair*.

Untuk mengetahui manfaat prinsip *Agreement Barriers To Trade* bagi perlindungan hukum HKI bagi ekspor rokok Indonesia di masa depan dikaitkan dengan asas Ketertiban Umum dapat dilihat dari bunyi pasalnya yang penulis analisis, dimana menurut penulis mengandung kelemahan yaitu derajat pembatasan bagi perlindungan HKI khususnya, serta rokok ataupun produk tembakau umumnya, yaitu pasal 2 dari ACTC yang mengatur tentang penyiapan, penetapan dan penerapan regulasi teknis oleh Badan Pemerintah Pusat; “Regulasi teknis terhadap produk dari negara anggota harus diberi perlakuan setara dengan produk sejenis dari negara tuan rumah dan negara lainya. Regulasi teknis tidak boleh menimbulkan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, tidak boleh menunjukkan tujuan untuk menimbulkan hambatan perdagangan disbanding untuk memenuhi tujuannya yang *legitimate* seperti persyaratan keamanan nasional, pencegahan perbuatan menipu, perlindungan kesehatan atau keamanan manusia, kesehatan tumbuh-tumbuhan dan binatang atau lingkungan. Untuk menguji risiko demikian itu, beberapa elemen dasar pertimbangan dasar harus ada, mencakup: harus ada informasi teknis dan ilmu pengetahuan, teknologi prosesing atau produk yang akan dibuat dengan teknologi. Regulasi teknis harus sesuai dengan standar internasional, harus dipublikasikan, informasi selalu ada dan tersedia bila diperlukan oleh setiap negara”.

Pasal ini melindungi HKI dari perlakuan yang tidak *fair* dari suatu negara eksportir, yaitu tindakan diskriminatif. Kata setara menunjuk pada kesederajatan perlakuan terhadap produk HKI. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa prinsip dari perdagangan internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan terjamin. Walaupun aturan ini hanya membatasi pada produk sejenis, tetapi ketentuan ini sangat mendasar sebagaimana diamanatkan oleh *GATT* sebagai persetujuan yang menaungi dari *ACTC* ini. Dua diantara prinsip dasar dari *GATT* adalah prinsip *MFN* dan *NT*. Kedua prinsip ini sesungguhnya mendukung substansi norma hukum HKI yang bersifat universal yang juga sering disebut sebagai *free Trade Principles*.²³

²³ Ni Ketut Supasti dharmawan, Op.Cit, hal.133

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa efektivitas dari *TRIPs* dan *ATBT* dalam pemberian perlindungan hukum produk rokok Indonesia di Australia atas pelaksanaan asas Ketertiban Umum ini lemah. Pernyataan ini penulis komparasikan dengan teori perlindungan hukum dari Sudikno Mertokusumo.²⁴ Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.²⁵

Terkait dengan kebijakan *plain packaging*, penulis berpendapat bahwa kebijakan itu termasuk

²⁴Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum dalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 199i, hal.38

Telah tergambar dalam teks-teks isi norma *TRIPs* dan *ATBT* menunjukkan itikad atau tekad untuk memberikan perlindungan hukum HKI khususnya dan perdagangan umumnya. Tetapi perlindungan itu sendiri dibatasi oleh kepentingan yang lebih tinggi derajat kepentingannya, yaitu kepentingan umum, dimana Ketertiban Umum ini tidak boleh disimpangi karena bersinggungan dengan kedaulatan negara. Lemahnya efektivitas perlindungan hukum HKI bagi ekspor rokok Indonesia ini, dapat ditelusuri dari pasal yang menunjuk kearah itu, yaitu pasal 4,7 dan 8 dari *TRIPs* dan pasal 2 dari *ATBT*.

Kesimpulan

1. Sejarah perkembangan prinsip *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan prinsip *Agreement Technical Barriers to Trade* dalam hal perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual adalah:

TRIPs dan *ATBT* merupakan kesepakatan yang cukup ideal bagi perlindungan hukum HKI, hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip *TRIP*:

Free to Setermine: yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *TRIPs*.

Dengan diberikannya *free to setermine*, maka negara anggota memiliki kelulasaan untuk mengharmonisasikan aturan hukum nasionalnya dengan *TRIPs*, dengan demikian seharusnya tidak ada yang dirugikan dalam pemberian perlindungan hukum HKI.

National treatment, prinsip: prinsip merupakan jaminan yang nyata bagi perlindungan hukum HKI, ketika kekayaan intelektual tersebut berada diluar yuridiksinya. Prinsip ini sesuai sekali dengan tujuan dari perdagangan internasional yang merupakan rumah besar dari *TRIPs*, yaitu menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak perlu sehingga liberalisasi perdagangan tercapai. Dengan demikian paratik proteksiisme suatu negara akan terhindari dan persaingan bebas akan terwujud.

Most-favoured Nation, prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam praktik perdagangan, karena memberikan kesempatan bagi semua negara anggota untuk bersaing bebas, sehingga perdagangan yang fair akan tercapai. Prinsip ini juga menegaskan bahwa tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk tidak memberikan hak yang seharusnya bagi pemilik HKI. Dengan demikian perlindungan hukum HKI bagi siapapun dijamin perlindungannya. Selain itu dari sisi normnya, *TRIPs* dan *ATBT*, secara komprehensif memberikan jaminan dan kepastian akan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan

Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari mulai diaturnya prosedur pendaftaran sampai dengan penyelesaian sengketanya. Terpenting adalah kedua prinsip tersebut memberikan pengakuan penuh terhadap penemu, pencipta maupun pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari dimulai diaturnya prosedur pendaftaran sampai dengan penyelesaian sengketanya. Terpenting adalah kedua prinsip tersebut memberikan pengakuan penuh terhadap penemu, pencipta maupun pemilik Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini nampak dalam prinsip *most-favoured nation*, *national treatment*, jangka waktu perlindungan hingga 50 tahun, pemberian hak secara otomatis dan tidak formalis.

Disamping memberikan sisi positif, *TRIPs* dan *ATBT* ini juga memiliki dampak negative. Dalam praktik penerapannya masih menimbulkan sengeta. Hal tersebut karena norma itu sendiri dapat menimbulkan sengketa, dimana ini karena tidak seimbangny kekuatan penguasaan teknologi dan sumber daya manusia antara negara-negara maju sebagai pemilik hak, dengan negara-negara berkembang dan negara pinggiran.

Ketiganya, dari sisi penegakan hukumnya cukup menjamin dilihat dari beberapa kasus yang dibawa ke panel *WTO*, hal ini menandakan bahwa *WTO* relative masih dipercaya.

2. Kaitan Asas Ketertiban Umum dengan prinsip *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* dan *prinsip Agreement Technical Barriers to Trade* dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan rokok Indonesia di Australia adalah:

Asas Ketertiban Umum ini merupakan pengendali dan sebagai pembatas pelaksanaan dari *TRIPs* dan *ATBT*. Sebagai pengendali artinya setiap pelaksanaan dari *TRIPs* dan *ATBT* harus menyesuaikan. Sebagai pembatas artinya setiap pelaksanaan dari prinsip *TRIPs* dan *ATBT* ini akan dibatasi oleh ketentuan asas Ketertiban Umum. Dengan kata lain asas Ketertiban Umum ini adalah filter bagi pelaksanaan kedua prinsip tersebut. Sepanjang pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dan perlindunganya tidak bertentangan dengan Ketertiban Umum, dipersilahkan. Sebaliknya jika pengaturan itu bertentangan dengan Ketertiban Umum, maka pelaksanaan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat disimpangi. Tetapi asas Keteriban Umum ini juga dapat menimbulkan persolan karena definisinya yang luas, memiliki fleksibelitas yang dapat ditafsirkan oleh masing-masing negara anggota sesuai dengan kepentinganya. Dengan fleksibelitas yang dimilikinya

tersebut, maka asas Ketertiban Umum ini adakalanya menjadi sumber dari sengketa perdagangan, Rokok bagi Indonesia berarti sekali untuk kesejahteraan rakyatnya, tapi justru menjadi bencana bagi masyarakat Australia bahkan bagi masyarakat dunia. Lebih singkat penulis artikan asas Ketertiban Umum di dalam kaitanya dengan *TRIPs* dan *ATBT* menguji kekuatan dua prinsip tersebut di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap HKI dan rokok khususnya.

3. Manfaat prinsip *Trade Related aspects of intellectual Property Rights* dan prinsip *Agreement Technical Barriers to trade* bagi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual di masa depan bagi ekspor rokok Indonesia dikaitkan dengan Asas Ketertiban Umum adalah:

Kedua prinsip tersebut ketika dihadapkan pada asas Ketertiban Umum, tidak memberikan jaminan masa depan yang mengembirakan bagi perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual apabila berkaitan untuk peningkatan pemasaran/konsumsi rokok. *TRIPs* sendiri di dalam normanya juga selalu member batasan mengenai pelaksanaan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual agar memperhatikan Kepentingan Umum yang dijabarkan secara jelas dalam pasal 8 dari prinsip *TRIPs*, dimana dalam kasus *plain packaging* ini Australia memiliki posisi tawar yang kuat untuk konsisten menerapkan kebijakannya tersebut. Sama halnya dengan *ATBT*, juga mendasarkan pada hal yang sama terhadap semua produk perdagangan internasional, yaitu setiap pemberian perlindungan hukum HKI dibenarkan dan tidak dibenarkan menurut asas Ketertiban Umum. Dibenarkan jika tindakan itu dalam rangka perlindungan terhadap ketertiban umum dan tidak dibenarkan jika itu melanggar /bertentangan dengan Ketertiban Umum.

Dengan asas demikian asas Ketertiban Umum hanya menguatkan ketentuan yang diatur dari prinsip *TRIPs* dan *ATBT*. Selain itu, kebijakan *plain packaging* menunjukkan perkembangan yang semakin kuat dukungannya dari negara-negara dunia lainnya. Dukungan itu.

Semakin menguatkan bahwa bumi sudah seharusnya bebas dari asap rokok karena lebih tidak member manfaat agi hidup dan kehidupan manusia. Melihat tren ini maka efektivitas perlindungan hukum terhadap HKI dan roko di masa depan tidak efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Adolf, Huala, *hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2009
- Gautama, Sudargo, *Penantar Hukum Perdata internasional Indonesia*, Bandung, Binacipta, 1997
- Louise Tuegeh Longdong, Tineken, *Asas Ketertiban Umum & Konvensi New York*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998
- HS, Salim dan Septiana Nurbani, Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo, 2013
- Gautama, Sudargo, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Bandung, alumni, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1992
- AK. Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006
- Wyasa Putra, Ida Bagus dan Supasti dharmawan, Ni Ketut, *Hukum Perdagangan Internasional*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007
- Suherman, ade maman, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Firmansyah, Muhammad, *Tata Cara Mengurus HAKI*, Jakarta, Visi Media, 2008
- Budiarja, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 2010
- Banyu Perwita, Anak agung dan Muhammad Yani Yanyan, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung, PT RosdaKarya, 2006
- Joachim Friedrich, Carl, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nusa Media, 2010
- Kelsen, Hans, *Teori umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011

Jurnal

- Syahmin AK Dan Fidelia, *Analisis Tentang Tobacco Plain Pavkaging Act In Australia Dan Implementasinya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia*, jurnal Sumber Cahaya, Vol.XXXIV No. 3 September 2017
- NI ketut Supasti Dharmawan, *Relevansi Hak Kekayaan intelektual dengan Hak asasi Manusia Generasi Kedua*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.3 September 2014
- Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan, *Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN dan MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6 No.2. 2014

Internet

- United Nation Treaty collection, status Of The WHO Framework Cnvention on tobacco Control (FCTC)*, <http://traties.un.org/pages/vieeDetails.aspx?src-Treaty&mtdsg-no+!x-4&rchapter=9&lang=en>, di unduh 7 Maret 2017, disadur dari Syahmin AK dan Fidelia, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.6
- [Htpps://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/07/18000823/mampukah.aturan-kekat. rokok.ausralia.turunkan.jumlah.perokok](https://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/07/18000823/mampukah.aturan-kekat. rokok.ausralia.turunkan.jumlah.perokok)
- Makalah
- M. Yahya Harahap, *Problemaika Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia*, Disampaikan pada diskusi publik Talk Hukumonline, Jakarta, 2010